



► KASUS LITTLE ARESHA

## Penyidikan Diperluas, Gunakan UU Sisdiknas

**GONDOMANAN**—Penanganan kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha terus berkembang. Penyidik Satreskrim Polresta Jogja memperluas penyidikan menggunakan pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Stefani Yulindriani  
stefani@harianjogja.com

Pengembangan ini berpeluang memunculkan tersangka baru.

Langkah ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Jogja. Hingga saat ini, sebanyak 152 saksi telah diperiksa dalam perkara yang menyita perhatian publik tersebut.

Kasatreskrim Polresta Jogja, Kompol Riski Adrian Lubis, menjelaskan penambahan pasal dilakukan setelah penyidik berkoordinasi dengan tim pendamping hukum para korban. Polisi juga mulai menerapkan pasal berlapis untuk memperkuat konstruksi hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam operasional lembaga tersebut.

"Kami mengeluarkan Sprindik baru dan menambahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 71 juncto Pasal 62 yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tanpa izin dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara," ujarnya, Selasa (26/5).

Meski jumlah tersangka saat ini masih 13 orang, penyidik memastikan pengembangan perkara masih terus berlangsung. Polisi kini mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dari sejumlah klaster, mulai ketua yayasan, kepala sekolah, hingga pengasuh di lingkungan daycare tersebut.

"Sinyal tersangka baru pasti ada. Kami masih mendalami apakah nantinya pasal Sisdiknas dapat dikenakan kepada ketua yayasan, kepala sekolah, atau pihak lain melalui bantuan saksi ahli," katanya.

Dalam pengembangan kasus, penyidik mulai memanggil sejumlah pihak yang namanya muncul selama proses pemeriksaan, termasuk individu yang disebut berlatar belakang dosen dan hakim.

► Polisi menerapkan pasal berlapis untuk menjerat penanggungjawab operasional Little Aresha.

► Penyidik mendalami keterlibatan pihak lain, mulai dari ketua yayasan, kepala sekolah, hingga pengasuh.

"Kami menjadwalkan pemanggilan pada pekan depan. Ini bagian dari pengembangan Sprindik baru," ujar Riski.

### Pidana Lain

Selain dugaan kekerasan dan pelanggaran pendidikan, polisi juga masih mendalami kemungkinan tindak pidana lain, termasuk dugaan penghimpunan dana masyarakat dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, penyidik belum bersedia membuka detail penyelidikan. "Itu materi penyelidikan. Kalau kami buka sekarang, dikhawatirkan pelaku akan cepat menutup akses keuangan mereka," kata Riski.

Humas Tim Hukum Peduli Anak Jogja, Suki Ratnasari, mengatakan penggunaan UU Sisdiknas mengarah pada Pasal 62 juncto Pasal 71 Ayat 1. Menurutnya, karena Little Aresha belum memiliki badan hukum resmi, tanggung jawab hukum dinilai paling kuat melekat pada ketua yayasan.

Di sisi lain, tim pendamping hukum kini mulai mempersiapkan kondisi psikologis para orang tua korban menjelang tahapan persidangan yang akan segera berlangsung. "Kami mempersiapkan mereka (orang tua korban) untuk menghadapi proses itu," ujarnya.

Suki menjelaskan, tim hukum telah menginventarisasi sejumlah dugaan pelanggaran lain dalam kasus tersebut. Namun, strategi pendampingan saat ini difokuskan pada penyelesaian perkara utama sebelum membuka kemungkinan laporan tambahan.

Sementara, Pemkot Jogja juga memastikan terus mengawal perkembangan perkara hingga proses hukum selesai. Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum Pemkot Jogja, Saverius Vanny Noviandri, mengungkapkan pola penanganan perkara yang sebelumnya hanya menitikberatkan pada korporasi, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kini berkembang lebih luas setelah masuknya unsur pelanggaran UU Sisdiknas dalam penyelidikan. "Prinsipnya, kami siap mengawal kasus ini," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005